



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL - DIY 55711  
Telp/Faks 0274 - 367348, Laman www.pn-bantul.go.id  
Pos-el surat@pn-bantul.go.id

**RELAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMERIKSA  
BERKAS PERKARA PERDATA (INZAGE)  
NOMOR.5/PDT/2026/PT.YYK Jo  
NO. 59/Pdt.G/2025/PN.Btl.**

Pada hari ini Kamis Tanggal 9 April 2026 saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam Perdata No. 5/PDT/2026/PT.YYK Jo No.59/Pdt.G/2025/PN.Btl.

**TELAH MEMBERITAHUKAN :**

**N a m a** : Alm. MOHAMMAD DIHAN NURYONO  
Alamat Jl.Masjid No.10 PA RT.036/RW.009 Gunungketur, Pakualaman,  
Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili ahli warisnya bernama ISYE DEWI, SSI ,MM  
**Alamat** : Jl. Pring Mayang, Palem Mulong, Banguntapan ,Kec. Banguntapan ,  
Kab.Bantul D I Yogyakarta

**Sebagai** : Termohon Kasasi II semula Terbanding II / Tergugat II.

supaya ia datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul guna mempelajari berkas perkara Kasasi (Inzage) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhitung setelah pemberitahuan ini diterima dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 5/PDT/2026/PT YYK tanggal 28 Januari 2026

Dalam Perkara Antara ;

ETY RATNAWATI..... Sebagai Pemohon Kasasi

**Melawan** :

PT.BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LESTARI JOGJA,Dkk.Sebagai Para Termohon Kasasi  
OEI ELVIRA,S.H.,M.Kn ,Dkk.....Sebagai para Turut Termohon Kasasi

Oleh karena Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama kepada Termohon Banding melalui surat Pemberitahuan secara tempel melalui Bupati dikarenakan alamat tidak diketahui dengan jelas maka relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ini dilaksanakan melalui surat resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul sehingga diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022.



Yang Memberitahukan  
Jurusita

AGUS NUR ISRIYADI,SH  
NIP. 197011231990031003